

BAB II

LANDASAN TEORI

A. COVID-19 di Indonesia

Saat ini wabah virus CORONA telah menjadi isu kesehatan yang paling menggemparkan di seluruh dunia. Badan kesehatan dunia atau WHO pun menyatakan jika virus corona atau COVID-19 telah menjadi pandemi global. Disaat itu banyak negara yang merespon secara bermacam macam. Misalnya di Cina pemerintah merespon wabah COVID-19 dengan menyediakan fasilitas kesehatan khusus, pemerintah merubah sekolah, aula, hotel dan gedung olah raga menjadi rumasakit sementara. Melakukan banyak tes kepada warganya, serta melakukan *Lockdown* kota. Di Korea selatan pemerintah melakukan pendeteksian dini dengan menggunakan *Rapid Test*, meliburkan sekolah dan juga kampus, serta melakukan *Lockdown*.¹¹

Di Indonesia sendiri, Awalnya pemerintah tidak terlalu ingin memberikan informasi kepada publik terkait virus corona yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kepanikan masyarakat dan juga menghindari isu-isu yang tidak jelas kebenarannya.

¹¹ Leo Agustino, *Analisis kebijakan penanganan wabah COVID-19: Pengalaman indonesia*, (Jurnal Borneo Administrator: Vol. 16 No. 2, 253-270 Agustus 2020) hal. 254

Diliput dari detik.news COVID-19 pertama dikonfirmasi oleh Pemerintah Indonesia pada maret 2020 lalu. Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 orang yang telah terjangkit virus Corona di Indonesia, yakni perempuan berusia 21 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertam tersebut diduga berawal dari warga negara asing (WNA) dari Jepang di sebuah klub dansa pada 14 maret 2020.

Juru bicara Pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto mengatakan bahwa Pemerintah tengah mengupayakan dilakukannya tes massal virus Corona dan perlu dilakukan adanya uji PCR. Yurianto juga mengatakan secara resmi informasi perkembangan kasus COVID-19 bahwa sampai dengan hari Kamis, 19 Maret 2020 penelitian yang dilakukan oleh WHO dengan menghimpun semua ahli virus corona di dunia masih belum mendapatkan suatu kesepakatan yang bisa dijadikan standar dunia terkait dengan spesimen pengobatan yang definitif terhadap COVID-19.¹²

1. Kebikan Pemerintah Indonesia Terkait Pandemi COVID-19

Karena semakin bertambahnya kasus COVID-19 pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan *Lockdown* atau isolasi total atau karantina. Karantina menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan

¹² Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, (Jakarta: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 7 No. 3 2020) hal. 230

dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya. Untuk membatasi penyebaran virus Corona seperti halnya di berbagai negara pemerintah berencana untuk melakukan *Lockdown*.

Kegiatan *Lockdown* pertama kali menjadi kebijakan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19). Dalam seruan ini Pemerintah menyampaikan peniadaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang mengumpulkan orang banyak yang dilaksanakan di Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya termasuk diantaranya ibadah shalat jumat, kebaktian, ibadah dan misa minggu, majelis taklim, perayaan hari besar dan lain-lainnya. Selanjutnya disiapkan dan disebarluaskan panduan bagi penyelenggara ibadah untuk melaksanakan ibadah di rumah sebagai pengganti kegiatan yang ditiadakan. Seruan ini berlaku selama 14 hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang bila diperlukan. Selain itu diberikan kesadaran untuk peningkatan kewaspadaan dan disiplin guna mencegah resiko COVID-19 dengan menjaga jarak aman dalam berinteraksi. Pemda DKI Jakarta juga mensosialisasikan situs resmi <https://corona.jakarta.go.id> guna mengetahui perkembangan penyebaran virus Corona secara benar.¹³

¹³ Neneng Nurhalimah, *Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the Covid-19 Plague 2020*, STIT Insan Kamil

Namun kebijakan tersebut tidaklah mudah untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. *Lockdown* berarti menghentikan seluruh aktifitas masyarakat secara total, dirasa sulit untuk diterapkan mengingat perilaku sosial, kebutuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat Indonesia yang padat. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dalam undang-undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan keekarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia akhirnya memodifikasi kebijakan *Lockdown* tersebut dan mengganti namanya menjadi Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang di berlakukan perwilayah, baik bagi provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan yang ditentukan oleh kementerian kesehatan.¹⁴ Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Untuk point point pentingnya disebutkan bahwa pada:

Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disarse 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk

¹⁴ Muhyiddin, *Covid-19: New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, (The Indonesian Journal of Development Planning: Volume IV No. 2 – Juni 2020) hal. 241

mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Passal 2: Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada kabupaten/kota tertentu dengan didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3: Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4: Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dengan catatan bahwa harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar, pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk¹⁵

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)*, NO 21 Tahun 2020

Selain itu peraturan tentang PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat corona virus disease 2019 (COVID-19). yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 maret 2020¹⁶

Secara teknis kegiatan masyarakat yang dibatasi dalam PSBB diatur dalam Peraturan Menteri kesehatan (PMK) no 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Sebagai Percepatan Penanganan COVID-19 antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Pemerintah juga menegaskan perbedaan PSBB dengan karantina wilayah dimana masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah.¹⁷ Terkait pemeriksaan virus covid-19 ada beberapa macam cara yang dilakukan jika ditinjau dari sensitivitasnya, yaitu dengan pemeriksaan metode molekul, dengan menggunakan PCR berupa pemeriksaan *imunoglobulin* sebagai upaya tes screening awal dan dapat dilaksanakan secara massal.¹⁸ Tujuannya untuk mengetahui secara cepat masyarakat yang telah terpapar virus corona, sehingga dapat dilakukan isolasi untuk mencegah penularan lebih lanjut. Masyarakat dianjurkan untuk

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disetase 2019 (COVID- 19)

¹⁷ Muhyiddin, *Covid-19: New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, (The Indonesian Journal of Development Planning: Volume IV No. 2 – Juni 2020) hal. 242

¹⁸ Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, Jakarta: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 7 No. 3 2020) hal. 231

mengisolasi diri atau *self isolation* yang dilaksanakan secara mandiri di rumah dan akan dimonitoring oleh puskesmas atau petugas kesehatan.

2. Dampak *Lockdown* dan PSBB Bagi Perkonomian

Masyarakat telah merasakan sendiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian. Dari sisi lain pandemi ini juga membawa ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat, sehingga orang-orang menjadi tidak nyaman berada di dekat orang lain. Ditambah dengan berita-berita di media masa yang membuat masyarakat menjadi lebih ketakutan. Pengaruh COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, kebijakan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap segala sisi kehidupan. Hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian, dunia usaha dan juga pendidikan.

Dengan ditetapkannya kebijakan *Lockdown* dan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) oleh pemerintah Indonesia tentunya akan berdampak kepada berbagai sektor perekonomian. Menurut Pakpahan, menyebutkan ada tiga implikasi akibat Pandemi COVID-19 di Indonesia yakni dari sektor pariwisata, perdagangan dan investor. Perekonomian Negara menurun drastis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi:

1. Perbankan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa kerugian Bank Indonesia mencapai 40,165 triliun disebabkan arus modal asing banyak yang kabur. Kondisi

seperti ini sangat tidak sehat karena Negara mengalami kerugian yang besar.

2. APBN mengalami defisit 2,5 %. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan proyeksi penurunan ekonomi pada tahun ini 5-5,4% yang sebelumnya 5,1 -5,5%. Kebijakan
3. Pariwisata, Bappenas memprediksi kehilangan devisa dari sektor pariwisata sebesar US\$530 juta. Bank Indonesia memprediksi kehilangan devisa dari sektor pariwisata sebesar US\$ 1,3 Milyar.
4. Perhotelan, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan semenjak wabah Corona melanda omset hotel hanya 20% saja, padahal ketika kondisi normal omset hotel dan restoran mencapai lebih 70% .
5. Penerbangan, Omset penerbangan kehilangan 207 milyar rupiah dikarenakan banyak penerbangan yang dibatalkan, dan bandara ditutup.¹⁹

Di Indonesia UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian yang sangat terdampak serius akan adanya wabah COVID-19, bukan hanya dari aspek produksi atau nilai perdagangan melainkan juga dengan jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya. Dengan adanya kajian dari kementerian keuangan wabah COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi perekonomian domestik, seperti penurunan kinerja perusahaan, ancaman perbankan dan keuangan, eksistensi UMKM

¹⁹ Zulkifli Taib, Tavi Supriana, *Perspektif Ekonomi Pada Era New Normal Pasca Covid-19*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1 5 No.2 2020), hal. 111

serta adanya penurunan tingkat daya beli masyarakat. Di tambah lagi dengan kebijakan Pemerintah yang menerapkan PSBB. Upaya Pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, tetapi kebijakan Pemerintah daerah yang memberlakukan *Lockdown* untuk beberapa wilayah.²⁰

Adapun dampak negatif dari kebijakan PSBB dan *Lockdown* dari pemerintah adalah perekonomian tidak berjalan dengan lancar sektor perdagangan terkena dampak yang serius, serta pertumbuhan ekonomi akan menurun. Pandemi ini menyebabkan adanya perubahan pola pembelian konsumen meskipun sudah banyak konsumen yang melakukan pembelian online, namun beberapa konsumen tetap banyak melakukan pembelian secara offline atau datang secara langsung. Sesuai dengan anjuran Pemerintah untuk tidak keluar rumah maka akan berpengaruh kepada pengusaha UMKM. Dampak dari Covid-19 terhadap UMKM rata – rata mengalami penurunan omset yang lumayan besar. Hal ini terjadi karena berkurangnya aktivitas masyarakat diluar rumah, berkurangnya kepercayaan masyarakat, serta sulitnya memperoleh bahan baku.

Serta dengan adanya kebijakan dari Pemerintah mengenai isolasi atau karantina, penutupan jalan membuat konsumen membutuhkan waktu lumayan lama untuk sampai lokasi toko dan jam operasional toko usaha berubah - ubah

²⁰ Khofifah Nur Ihza, *Dampak COVID-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (JIP: Vol.1 No.7 Desember 2020), hal. 1326

, ditambah lagi dengan tidak adanya aktivitas di luar rumah selama lebih daeri 1 tahun, dampak yang sangat dirasakan adalah penurunan pendapatan yang sangat drastis²¹

3. Respon Pemerintah Terhadap Kemerosotan UMKM di Indonesia

Pemerintah tidaklah menutup mata mengetahui tentang kemerosotan perekonomian di Indonesia, kebijakan PSBB dan juga karantina wilayah telah membuat sektor perekonomian mati suri, dimana para pelaku usaha kecil mikro menengah atau (UMKM) kehilangan mata pencahariannya. Sedangkan setelah pandemi mereda para pelaku UMKM tidak lagi memiliki modal karna telah dihabiskan untuk menutupi kebutuhan hidupnya dikala tidak bekerja. dalam mengeatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini pmerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No 267/SM/VIII/2020 tentang penyaluran bantuan Pemerintah bagi pelaku usah mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19²²

Diliput dari kompas.com Pemerintah turut memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Setidaknya, ada dua jenis bantuan yang bisa

²¹ Ihza, *Dampak COVID-19 Terhadap Usaha*, hal. 1328

²² Peraturan Mentri Koprasi, *Usaha kecil dan Menegah Republik Indonesia no 6 tahun 2020*

didapatkan para pelaku UMKM di tengah pandemi virus corona. Keduanya adalah program listrik gratis dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk modal usaha Rp 2,4 juta.

Program listrik gratis berlaku bagi pelaku bisnis dan industri kecil yang berlangganan B1 450 VA dan I1 450 VA. Token listrik gratis dapat diakses melalui website Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau WhatsApp yang disediakan. Sedangkan, bagi pelanggan bisnis dan industri 450 VA pascabayar, secara otomatis tagihan untuk pemakaian rekening sebesar nol rupiah. Program listrik gratis ini akan berlangsung hingga akhir tahun atau bulan Desember 2020. Pemerintah berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19

Selain memberikan stimulus berupa listrik gratis, Pemerintah juga mengucurkan dana yang diwujudkan dalam bentuk uang tunai. Besaran BLT yang diberikan kepada pelaku UMKM yaitu Rp 2,4 juta. Bantuan diberikan secara langsung melalui rekening penerima. Penyaluran bantuan untuk modal tahap pertama kepada penerima manfaat telah dilakukan. Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 22 triliun pada tahap pertama untuk menyalurkan 9,1 juta UMKM.²³

B. Sektor Informal, Pedagang kaki Lima

1. Pedagang Kaki Lima

²³Bantuan saat pandemi Corona yang Bisa di Dapatkan UMKM, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/25/170500765/bantuan-saat-pandemi-corona-yang-bisa-didapatkan-umkm> , diakses pada 9 febuari 2021

Semakin maju suatu negara maka akan semakin maju banyak pula orang yang berpendidikan, dan sebaliknya banyak juga yang menanggur.²⁴ Modernisasi dan industrialisasi perkotaan besar dan menengah telah membawa dampak banyaknya migrasi desa ke kota. Selain merupakan dampak perkembangan kota, migrasi ke kota dapat dipandang sebagai keterbatasan kesempatan kerja, standar upah rendah, dan kemandekan ekonomi pedesaan. Kebijakan Pemerintah dalam membangun unit produksi dan pelayanan yang mementingkan perkotaan juga turut menarik penduduk desa untuk melakukan mobilitas.²⁵ Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, di mana 32 persen orang miskin tinggal di wilayah perkotaan.²⁶ Dengan keterbatasan lapangan kerja di perkotaan tersebut maka semakin dirasakan pentingnya melakukan wirausaha..²⁷

Munculnya fenomena sektor informal merupakan fenomena yang sangat umum terjadi di negara-negara berkembang. Persentase sektor informal di negaranegara Dunia Ketiga seperti Amerika Latin, Sub Sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Asia Selatan berkisar antara 30-70 persen dari total tenaga kerja. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada

²⁴ Sri wahyuningsih, *peran umkam dalam perekonomian indonesia*, (mediagi,ro, (jurnal uac) hal. 1

²⁵ Agus Joko Pitoyo, *Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis*, (ISSN 0853-0261 1999) hal. 73

²⁶ Eko Handoyo, *Eksistensi Pedagang Kaki Lima*, (Salatiga: Tisara grafika, 2012), hal. 1

²⁷ Sri wahyuningsih, *Peran Umkam Dalam Perekonomian Indonesia*, (mediagi,ro, jurnal uac) hal. 1

jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.²⁸

Konsep sektor informal diperkenalkan pertama kali oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 1973, dalam laporan resmi mengenai misi tenaga kerja di Kenya. Sektor ini disebut sektor informal, sebab pada kenyataannya berbeda dari karakteristik sektor formal. Beberapa alasan menyebutkan sebagai berikut:

- a. Sektor informal tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam statistik resmi.
- b. Sektor ini cenderung memiliki sedikit atau tidak sama sekali akses pada pasar yang terorganisasi (pangsa pasar tidak jelas), institusi/lembaga kredit, pendidikan formal dan lembaga pengajaran atau jasa dan fasilitas publik/umum.
- c. Sektor informal tidak dikenal, tidak didukung atau diatur oleh Pemerintah.
- d. Mereka sering dipaksa oleh keadaan untuk beroperasi di luar kerangka hukum dan menghormati aspek-aspek hukum tertentu, dimana mereka berada diluar batas

²⁸ Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam*, (At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No. 1 Maret 2019) hal. 55

perlindungan hukum, ²⁹perundang-undangan buruh dan tindakan perlindungan di tempat kerja

Fakta membuktikan bahwa keberadaan sektor informal merupakan pencerminan ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Sektor informal selama ini memang diakui sebagai pemberi pendapatan terbesar bagi perekonomian negara. Pengertian sektor informal sendiri menurut Keirt Hard adalah bagian dari angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Dalam konteks dan perspektif yang berbeda, sektor informal dikenal dengan beberapa nama. Sektor ini sering disebut sebagai ekonomi informal, ekonomi tidak teregulasi, sektor tidak terorganisasi, atau lapangan kerja tidak teramati.

Dalam konteks kota sektor informal mencakup operator usaha kecil yang menjual makanan dan barang atau menawarkan jasa dan pada gilirannya melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini disebut dengan sektor informal perkotaan. Aktivitas sektor informal diperkotaan secara khusus sangat nampak pada kasus perdagangan di jalanan dan trotoar jalan yang dikenal sebagai Pedagang Kaki Lima atau (PKL).³⁰

Pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya adalah *self-employed*, maksudnya PKL bekerja dengan usaha dan modal milik sendiri bukannya di

²⁹ Retno Widjajanti, *Karakteristik Aktifitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima Semarang*, (TEKNIK – Vol. 30 No. 3 Tahun 2009), hal. 164

³⁰ Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam*, (At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No. 1 Maret 2019) hal. 56

pekerjakan orang lain. Modalnya pun termasuk sedikit dari modal tetap yaitu dagangannya dan modal usaha. Dana tersebut jarang diambil dari lembaga keuangan BANK, biasanya berasal dari suplayer maupun pinjaman diluar otoritas jasa keuangan yang tidak resmi. Sedangkan modal sendiri sangat minim. Bisa diartikan bahwa para pedagang kaki lima memiliki masalah untuk menyimpan labanya, dikarenakan rendahnya laba yang di dapat dan cara pengelolaan uangnya. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil.³¹

Pedagang Kaki Lima melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir-pingir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlangkapanyang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. jenis usaha para pedagang kaki lima pun bermacam macam. Dianta lain toko kelontong dengan gerobak yang menjual berbagai kebutuhan sehari hari dan makan, warung makan semi permanen hingga mainan anak. Barang dagangan pedagang kaki lima umumnya lebih murah dibandingkan toko toko di supermarket. Barang yang dijual berasal dari pabrik ataupun home industri. Disini ada kaitan antara pabrik yang bersifat formal dan PKL yang bersifat informal, PKL menjadi ujung tombak pemasaran bagi pabrik besar. Keberadaan pedagang kaki lima tidak hanya

³¹ Hidayat, *Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia*. (Ekonomi Keuangan Indonesia, 1978) hal. 417

berfungsi sebagai penunjang perekonomian namun dalam menjalankan usahanya dapat menjadi jalur distribusi barang dan jasa di tingkat bawah sehingga menjadi potensi pemasaran produk yang potensial bagi produsen besar.

Sayangnya dalam menjalankan usahanya PKL banyak di pandang sebelah mata, dikarenakan menempati fasilitas publik mereka sering di pandang mengganggu dan mengganggu ketertiban umum. PKL kini tidak hanya menggunakan trotoar tetapi mulai masuk ke badan jalan yang akhirnya menimbulkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan.³²

Pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang. Lokasinya meliputi:

2. Lokasi yang memiliki akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.

³² Gilang Permad, *Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!*, (Yudhistira Ghalia Indonesia: 2007) hal. 23

3. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar
4. Lokasi yang terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit³³

Jenis dagangan dari pedagang kaki lima sendiri meliputi:

1. Makanan dan minuman, terdiri dari pedagang yang berjualan makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang.
2. Pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, pola pengelompokan komoditas ini cenderung berbaur aneka ragam dengan komoditas lain.
3. Buah-buahan, jenis buah yang diperdagangkan berupa buah-buah segar. Komoditas perdagangan cenderung berubah-ubah sesuai dengan musim buah.
4. Rokok/obat-obatan, biasanya pedagang yang menjual rokok juga berjualan makanan ringan, obat, permen.
5. Barang cetakan, jenis dagangan adalah majalah, koran, dan buku bacaan.

³³ Retno Widjajanti, *Karakteristik Aktifitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima Semarang, (TEKNIK – Vol. 30 No. 3 Tahun 2009)*, hal. 164

6. Jasa perorangan, terdiri dari tukang membuat kunci, reparasi jam, tukang gravier/stempel/cap, tukang pembuat pigura dll.³⁴

2. Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam sendiri berdagang atau berbisnis merupakan aktifitas yang sangat di anjurkan. Islam senantiasa mengajarkan umatnya tentang pentingnya nilai nilai material di samping nilai nilai spiritual untuk meraih kebahagiaan dunia dan ahirat. Maka PKL jika ditinjau dari persepektif ekonomi Islam, penilaiannya ada pada tataran etika bisnisnya dalam menjalankan bisnisnya, sepertihalnya Rasulullah SAW pun pada masa mudanya merupakan seorang pedagang, dalam melakukan bisnisnya rasulullah SAW setidaknya menerapkan empat sifat , yang juga merupakan etika perdagangan ekonomi Islam antara lain:

1. *Shidiq*. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong tidak menipu. Tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

³⁴ Widjajanti, *Karakteristik Aktifitas Pedagang.....* hal. 165

2. *Amanah* (Tanggung Jawab). Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain : menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.
3. Tidak Menipu. Rasulullah SAW selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengadangada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya.
4. Menepati Janji. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya : tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula,

member layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.³⁵

Maka dari itu kita sebagai umat Islam dalam berbisnis haruslah menerapkan etika bisnis Islam. Etika Islam memiliki konsep, konsep etika bisnis Islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian menjadi latar belakang munculnya etika bisnis. Maka konsep pengetahuan akan etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pembisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi.

C. Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antarindividu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk

³⁵ Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam*, (At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No. 1 Maret 2019) hal. 66

menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis *profit* memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.³⁶

Seseorang yang melakukan suatu bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan jika ia mengambil risiko, dengan memasuki suatu pasar baru dan siap menghadapi persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. Organisasi bisnis yang mengevaluasi kebutuhan dan permintaan konsumen, kemudian bergerak secara efektif masuk ke dalam suatu pasar, dapat menghasilkan keuntungan yang substansial. Adapun kegagalan bisnis, sebagian besar adalah karena kesalahan atau kekurangan manajemen atas manusia, teknologi, bahan baku, dan modal. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan manajemen karyawan yang efisien menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Namun demikian, selain efektivitas manajerial, tingkat keuntungan bisnis sangatlah bergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis, dan lokasi bisnis.³⁷

2. Bisnis dalam Al-Qur'an

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: pertama, perniagaan *secara* umum yang

³⁶ Ika Yuliana Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Kencana Penadamedia roup: 2013) hal. 1

³⁷ Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam....* hal. 2

mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah. mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah. mendirikan shalat. menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah. Dalam salah satu ayat al-Qur'an dijelaskan bahwa ketika seseorang membeli petunjuk Allah dengan kesesatan, maka ia termasuk seseorang Yang tidak beruntung.³⁸

Adapun makna kata *tijarah* yang kedua adalah Perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antarmanusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terangkum dalam *al-Baqarah* : 282; *an-Nisa'* : 29, dan *an-Nur*, : 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
 وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁸ *Ibid.*, hal. 8

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (2): 282³⁹

³⁹ Kementrian Agama: Al-Qur'an dan Terjemahan, “Al Baqarah ayat 282”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282> diakses 13 febuari 2021

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (4): 29⁴⁰

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat),” (24): 37.⁴¹

Pada surat *Al-Baqarah* disebutkan tentang etika dan tata cara jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Ayat ini pula yang dijadikan pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya persaksian dalam transaksi) dalam pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam. Sehingga diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti yang tertera dalam surat *an-Nisa*. Dan motif

⁴⁰ Kementerian Agama: Al-Qur'an dan Terjemahan, “An-nisa ayat 29”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses 13 febuari 2021

⁴¹ Kementerian Agama: Al-Qur'an dan Terjemahan, “An-Nur ayat 37”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/24/37> diakses 13 febuari 2021

dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena dalam surat an-Nur disebutkan bahwa seseorang ketika sedang bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat. Jadi, perniagaan dalam arti yang lebih khusus pun tidak akan pernah luput dari aktivitas untuk mengingat Allah. Sehingga diharapkan hal ini bisa menjadi suatu kontrol bagi seorang peniaga dan pengusaha, agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku yang merugikan dalam suatu aktivitas bisnis.⁴²

3. Tujuan Bisnis dalam Al-Qur'an

Terlepas dari makna klasifikasi kata *Tijarah* secara umum dan khusus, yang perlu dicermati bahwa bisnis di dalam Al Qur'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan *ukhrawi*. Bisnis ataupun perniagaan yang bersifat duniawi tertuang dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Hal ini mencakup Penjelasan tentang jual beli, yaitu apabila dilakukan secara tunai maka harus atas dasar kerelaan masing-masing pelaku (*an taradin minkum*). Dan apabila dilakukan tidak secara tunai, maka ada suatu tuntunan untuk menuliskan transaksi tersebut, dengan disertai dua saksi dan tidak mengurangi jumlah nominal kewajiban yang harus dibayarkan. Kemudian bisnis ataupun perniagaan *ukhrawi* banyak tercantum dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Kenyataan ini menjadi satu poin penting bahwa bisnis dan etika transendental adalah satu hal yang

⁴² Ika Yuliana Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Kencana Penadamedia roup: 2013) hal. 9

tidak bisa terpisah dalam bisnis Islam, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari mengingat Allah

Bisnis dalam Al-Qur'an dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. Pertama, bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar, yaitu: a) mengetahui investasi yang paling baik; b) membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal; dan c) mengikuti perilaku yang baik. Kedua, bisnis yang merugi. Bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis yang pertama karena ketidakadaan atau kekurangan beberapa elemen dari bisnis yang menguntungkan. Ketiga, pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyoroti bahwa segala perbuatan manusia tidak akan bisa lepas dari sorotan dan rekaman Allah SWT. Maka dari itu, siapa pun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan pahala (*reward*), begitu pula sebaliknya⁴³

4. Etika Dalam Bisnis

Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, di mana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan⁴⁴

⁴³ Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam...* hal. 10

⁴⁴ DR. Taha Jabir Al-Alwani ED., *Bisnis Islam*, (yogyakarta AK group 2005) hal. 5

Dalam berbisnis, seorang muslim haruslah memiliki etika dalam melaksanakan bisnisnya, Etika bisnis didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai “daratan” atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dan ini yang menjadi kriteria penghargaan dan peringatan/tindakan (*a set of principles and norms to which business people should adhere in their business dealings, conduct, and relations in order to reach the shores of safety. It is also a criterion of reward of punishment*).

Dengan demikian, maka belajar etika bisnis **berarti** (*learning what is right or wrong*) yang dapat membekali seseorang untuk berbuat sesuatu yang benar yang didasari oleh ilmu, kesadaran, dan kondisi yang berbasis moralitas. Namun terkadang etika bisnis dapat berarti juga etika manajerial (*management ethics*) atau etika organisasional yang disepakati oleh sebuah perusahaan.

Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.⁴⁵

5. Etika Dalam Perspektif Islam

⁴⁵ Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Prenadamedia Group, 2006) hal. 15

Etika dalam pemikiran Islam dimasukkan dalam filsafat praktis (al hikmah al *amaliyah*) bersama politik dan ekonomi. Berbicara tentang bagaimana seharusnya Etika vs Moral. Moral yaitu nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia (praktiknya-akhlak), sedangkan Etika yaitu ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Etika bersama agama berkaitan erat dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Islam meletakkan “Teks Suci” sebagai dasar kebenaran, sedangkan Filsafat Barat meletakkan “Akal” sebagai dasar. Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan di atas ditambah dengan halal-haram⁴⁶

Dalam islam, istilah yang paling dekat dengan etika di dalam al quran adalah *khuluq*. Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan seperti *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebajikan) *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketakwaan).

⁴⁶ Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*hal. 70

Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut *sayyi'at*.⁴⁷

Pada dasarnya beberapa fungsi dari etika dalam bisnis islam sebagai berikut:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benarbenar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.

⁴⁷ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2004) hal. 3

6. Aksioma Dasar. (Ketentuan Umum)

Sejumlah aksioma-aksioma dasar (hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya) sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah di internalisasi dalam pengembangan sistem etika bisnis. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi moral *awareness* para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Tauhid*

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep *tauhid* berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁴⁸ Konsep tersebut menggabungkan semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim: ekonomi politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan

⁴⁸ Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam...* hal. 89

keteraturan. Konsep ini juga memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim ⁴⁹

Individu memiliki kesamaan dalam hargadirinya sebagai manusia sehingga seorang individu tidak bisa didiskriminasi hanya dari ras, warna kulit, agama, kebangsaan, jenis kelamin maupun umur. ⁵⁰ seorang individu tidak pernah tidak pernah di silaukan oleh kebesaran orang lain dan juga tidak membiarkan dirinya dipaksa untuk bertindak diluar kemauannya sendiri dikarenakan kekuasaan Allah, sehingga kaum muslim akan bersikap rendah hati dan hidup sederhana.⁵¹

Adapun penerapan konsep Tauhid dalam Etika Bisnis., seorang pengusaha Muslim tidak akan:

(1). Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia sesuai dengan QS Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴⁹ Beekun, *Etika Bisnis Islam*....hal. 33

⁵⁰ Badroen., *Etika Bisnis Dalam Islam*....hal. 90

⁵¹ Beekun, *Etika Bisnis Islam*...hal. 34

” Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. “⁵²

(2). Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus di pergunakan secara bijaksana. Tindakan seorang Muslim tidak semata-mata dltuntun oleh keuntungan, dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apa pun. Seperti halnya paad QS Al Kahfi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

" Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”⁵³

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

⁵² Kementerian Agama: Al-Qur'an dan Terjemahan, “Al-Hujrat ayat 13”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49/13> diakses 13 febuari 2021

⁵³ Kementerian Agama: Al-Qur'an dan Terjemahan, “Al-Kahf ayat 46”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/46> diakses 13 febuari 2021

Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. “ Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS Al Qamar ayat 49⁵⁴

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ”.⁵⁵

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Allah berfirman pada *QS al-Ma'idah: 8*⁵⁶

⁵⁴ Beekun, *Etika Bisnis Islam*....hal. 36

⁵⁵ Kementerian Agama: Al-Qur'an dan Terjemahan, “Al-Qamar ayat 49”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/54/49> diakses 13 febuari 2021

⁵⁶ Badroen., *Etika Bisnis Dalam Islam*....hal. 92

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁵⁷

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang untuk menipu -Walaupun hanya “sekedar” membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan.

Konsep ekuilibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat

⁵⁷ Kementerian Agama: Al-Qur'an dan Terjemahan, “Al-Maidah ayat 8”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/8> diakses 13 febuari 2021

menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.⁵⁸

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Manusia memiliki kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri. Tanpa mengabaikan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah. Tidak seperti makhluk ciptaan Allah yang lain, manusia diciptakan untuk dapat berfikir untuk memilih perilaku yang etis ataupun tidak etis⁵⁹

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan *monopolistik*.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya. Bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing

⁵⁸ Badroen., *Etika Bisnis Dalam Islam*....hal. 93

⁵⁹ Beekun, *Etika Bisnis Islam*,.... hal. 38

oleh tangan yang tak terlihat (*the invisible hand*), untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat.

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan. Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.⁶⁰ jadi dalam perdagangan pembeli bebas untuk memberikan harga yang sesuai dengan harga pasar yang telah ditentukan oleh proses penawaran dan permintaan.

d. Tanggungjawab

Allah SWT menekankan bila manusia harus bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Dalam konsep tanggung jawab, Islam membedakan antara *Fard al 'ayn* (tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan) dan *fard al kifayah* (tanggung jawab kolektif yang bisa diwakilkan oleh sebagian kecil orang). Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro

⁶⁰ Beekun, *Etika Bisnis Islam*,.... hal. 93

(organisasi atau masyarakat). Tanggung jawab dalam Islam bahkan juga secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro (misalnya, antara individu dan berbagai institusi dan kekuatan masyarakat). Seperti dikemukakan oleh Sayed Kotb,

*"Islam mendasarkan prinsip tanggung jawab timbal-balik dalam semua bentuk dan variasi. Di dalamnya kita bisa menemukan tanggung jawab yang ada antara manusia dan hatinya, antara manusia dengan keluarganya, antara individu dengan masyarakat, antara satu komunitas dengan komunitas lainnya"*⁶¹

e. Kebajikan

Kebajikan (*Ihsan*) artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada Orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.⁶²

Konsep kebajikan didalam bisnis islam digambarkan misalnya jika seseorang sedang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. Ataupun jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan cara membayarnya lebih dari harga sebenarnya.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 41

⁶² Badroen., *Etika Bisnis Dalam Islam*....hal. 100

Dalam mengembalikan pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam. Sedangkan peminjam akan baik jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.⁶³

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Purbawati, Hidayah dan Markhamah⁶⁴, menjelaskan bahwa adanya pembatasan sosial (social distancing) yang juga berlaku untuk pedagang di Pasar Tradisional Kartasura ternyata membuat pasar sepi pembeli, daya beli masyarakat yang menurun akibat tidak diperbolehkannya penyelenggaraan acara yang mengundang banyak orang sehingga pembeli hanya berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari saja, dan distribusi bahan yang terhambat pengirimannya. Adapun langkah-langkah yang telah diambil para pedagang di Pasar Tradisional Kartasura agar tetap dapat berjualan setiap harinya yaitu mengurangi jumlah barang dagangannya. baik itu pedagang sayur maupun pedagang daging, melakukan penurunan harga agar barang

⁶³ Beekun, *Etika Bisnis Islam*,.... hal. 44

⁶⁴ Christina Purbawati et .all, *Dampak Social Distancing terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pasar Tradisional Kartasura pada Era Pandemi Korona*, (Jurnal ilmiah muqqodimah, Volume 4, Nomor 2, 2020)

dagangannya tetap laku terjual, dan adapula yang beralih profesi yang semula pemilik katering menjadi penjual buah. Penelitian tersebut sejenis dengan penelitian ini tentang dampak dan juga strategi pedagang kecil (PKL) dalam menghadapi pandemi COVID-19, perbedaannya terletak pada obek pedagang yang sedang di teliti.

Penelitian Sinaga dan Purba ⁶⁵ Menyebutkan bahwa di Pasar tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan Medan. demi memenuhi kebutuhan sehari hari, walaupun jumlah pembeli yang datang ke pasar mengalami penurunan lebih dari 50%, pedagang sayur dan buah tetap bertahan melanjutkan usahanya. Para pedagang menyadari untuk memenuhi kebutuhan hidup mau tidak mau mereka harus tetap berdagang. Dalam penelitian ini menjelaskan pentingnya intervensi pemerintah untuk tetap membuat perekonomian berjalan di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti tentang konsidi pedagang pada masa pandemi. Perbedaannya terletak pada respon pedagang, dimana pedagang di Pasar tradisional “Pajak Pagi Pasar V” hanya pasrah dan menggantungkan hidupnya pada kebijakan yang diambil Pemerintah.

Pada penelitian Ihza ⁶⁶. Menjelaskan bahwa akibat adanya pandemi ini sektor perdagangan sangat terdampak dikarenakan mengalami penurunan pendapatan serta penurunan tingkat daya beli masyarakat. Dengan adanya

⁶⁵ Robert Sinaga dan Melfrianti Roauli Purba, *Pengaruh pandemi Virus Corona (COVID-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur Dan Buah di Pasar Tradisional (Pajak Pagi Pasar V) Padang Bulan*, (Regionomic/Vol.2/No. 02/Oktobre 2020)

⁶⁶ Khofifah Nur Ihza, *Dampak COVID-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Studi Kasus UMKM Ikhwa Comp Desa Watesprojo, Kemplagi, Mojokerto*, (JIP Vol.1 No.7 Desember 2020)

wabah ini ada beberapa upaya UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 yaitu: 1) memanfaatkan e-commerce, 2) melakukan promosi produknya melalui Digital Marketing, 3) perbaikan produk dan perbaikan layanan terhadap konsumen, 4) mempertahankan kualitas produk dan pelanggan yang sudah ada. Penelitian ini sejenis dengan penelitian yang sedang peneliti teliti tentang dampak dan juga strategi sektor perdagangan UMKM dimasa pandemi . untuk perbedaanya terletak pada objek yang diteliti yang penelitian ini memfokuskan pada UMKM sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti memfokuskan tentang usaha PKL.

Penelitian Azimah, et. all. ⁶⁷menjelaskan bahwa hasil dari penelitian menggunakan 15 sample pedagang di pasar Klaten Wonogiri mendapat hasil adanya penerapan PSBB di wilayah membuat warga yang berjualan di pasar mengalami kerugian, contoh; seharusnya warga bisa menjual dagangannya lebih banyak sebelum pandemi COVID-19 akan tetapi dengan adanya pandemi ini penjualan semakin menurun dan rugi, tidak hanya itu, pedagang juga tidak bisa balik modal. Dari 15 sampel pedagang di pasar, tidak ada perbedaan antara Pasar Kota Wonogiri dengan Pasar Kalikotes maupun Pasar Klepu Kabupaten Klaten. Dari ketiga pasar tersebut yaitu sama-sama mengalami penurunan jumlah pengunjung pasar yang membuat pedagang pasar mengalami penurunan pendapatannya sekitar 50 persen. pemahaman masyarakat di Kabupaten Klaten dan Wonogiri mengenai apa itu virus juga

⁶⁷ Rizki or Azimah, et. all., *Analisis Dampak COVID-19 Terhadap Sosial ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri*, (Jurnal Ilmu Kesejahteraan sosial, Vol 9 NO 1 juni 2020)

tidak luas, masyarakat hanya mengetahui virus corona itu adalah virus yang menyerang pernafasan dan dapat menular dari manusia ke manusia lainnya, membuat ancaman penularan meningkat. Penelitian ini sama sama peneliti tentang dampak dari pedagang kecil di kala pandemi COVID-19, perbedaannya terletak, pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan tentang dampak dari pandemi COVID-19 kepada pedagang Pasar Kota Wonogiri, Kalikotes, dan Klepu tanpa menganalisis strategi yang mungkin di gunakan untuk tetap berjualan pada masa pandemi.

Penelitian oleh Awaloedin, et. all. menjelaskan bahwa Wabah virus corona memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, sebagian besar pelaku UMKM, khususnya mikro lagi lagi mengalami penurunan omzet yang signifikan sejak COVID-19 teridentifikasi di Indonesia. Adapun strategi yang bisa di lakukan yaitu: (1) memeriksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. (2) Periksa status aset dan hutang Dalam kondisi seperti ini, pastikan dapat mengukur kemampuan usaha dan mampu bertahan dalam kondisi sulit. (3) embuat business plan baru sebagai pelaku usaha. (4) Kemudian catat pola pengeluaran Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. (5) Melakukan manajemen resiko Guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko

bisnis.⁶⁸ Penelitian ini sama sama meneliti tentang dampak dari UMKM di Indonesia pasca pandemi. Untuk perbedaanya terletak pada objek yang di teliti di mana pada penelitian ini lebih mencakup ke makro ekonomi UMKM di Indonesia , sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti lebih ke ekonomi bersekala mikro, pedagang kaki lima.

Pada penelitan oleh Octaviani, et. all.⁶⁹ menjelaskan pada pedagang di Thamrin City memiliki strategi adaptasi dalam mempertahankan kelangsungan hidup karena penurunan omset di saat pandemi COVID-19. Strategi yang dimiliki terdiri dari tiga, yaitu; strategi aktif, dalam strategi ini para pedagang melakukan pekerjaan sampingan, berdagang ke pinggiran kota beralih berjualan menggunakan E-Commerce, hingga meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Strategi pasif, para pedagang melakukan negosiasi untuk penurunan biaya sewa toko akibat pandemi COVID-19, meminimalisir biaya kebutuhan pokok. Strategi terakhir, yaitu strategi jaringan pedagang melakukan pinjaman kepada sanak saudara untuk terpenuhinya kebutuhan pokok, selain itu para pedagang juga memanfaatkan bantuan sosial dari Pemerintah.pada penelitian ini peneliti sama sama menganalisis tentang strategi dari pedagang di kala pandemi COVID-19. Untuk perbedaanya terletak pada objek pedagang yang sedang di teliti.

⁶⁸ Dipa Teruna Awaloedin,et. all., *Strategi Menghadapi Dampak Pandemi covid 19 terhadap Usaha Kecil dan Menengah*,(Yayasan Memajukan Ilmu dan kebudayaan: 2 mei 2020)

⁶⁹ Ismi Octaviani, et. all., *Strategi Adaptasi Pedagang Tradisional Saat Pandemi Covid-19*, (Edukasi IPS, Vol.4 No.2, Agustus 2020)

Selanjutnya penelitian oleh Azizah et. al⁷⁰ menjelaskan bahwa Pandemi COVID-19 memberikan dampak begitu besar bagi UMKM khususnya saat adanya kebijakan PSBB. Penjualan yang menurun drastis, kesulitan memasarkan produk, terjadi masalah pada pendanaan atau permodalan, kegiatan produksi dan distribusi mengalami penurunan, serta kesulitan mendapat bahan baku. Strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha antara lain melayani konsumen melalui platform online, meningkatkan total quality management terkait higienitas, serta perubahan metode bisnis sementara agar laporan keuangan tetap positif. Selain itu Pemerintah memberikan bantuan sosial dan insentif pajak, restrukturisasi dan relaksasi kredit, serta perluasan pembiayaan modal bagi UMKM. Penelitian ini pun sama sama meneliti tentang dampak dari UMKM di Indonesia pasca pandemi. Untuk perbedaannya terletak pada objek yang diteliti di mana pada penelitian ini lebih mencakup ke makro ekonomi UMKM di Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih ke ekonomi bersekala mikro, pedagang kaki lima.

Selanjutnya penelitian oleh Sudiartini, et. al⁷¹ menjelaskan menggunakan analisis SWOT, Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam bisnis PKL, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan

⁷⁰ Fadilah Nur Azizah, et. al., *Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal*, (OECONOMICUS Journal of Economics, Vol. 5, No. 1, December 2020)


⁷¹ Ni Wayan Ari Sudiartini, et. al., *Strategi Bisnis Pedagang Kaki Lima Pada Masa Social Distancing di Kota Denpasar*, (Open Journal Systems, Vol.14 No.11 Juni 2020)

yang dihadapi bisnis PKL yang bersangkutan. Penelitian ini mendapat hasil bahwa Tersedianya armada alat transportasi untuk mobile mengunjungi konsumen di masa social distancing memberikan peluang dalam pendistribusian barang dagangan. Serta selalu memperbaharui informasi akan barang yang dibutuhkan konsumen sebagai tambahan atas produk yang dijual nantinya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang sedang di teliti tentang strategi pedagang di masa pandemi. Perbedaanya di mana penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis strategi yang harus di ambil pedagang di kota denpasar. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti ini mengutamakan metode wawancara mendalam.

E. Kerangka Berpikir

Tabel 2.1

Keranga berpikir



Saat ini dunia di gemparkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi tersebut telah mengakibatkan dampak pada sektor perekonomian, kesehatan dan juga pendidikan.

Tentu saja Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan seperti PSBB, dan *Lockdown*. Selanjutnya untuk membantu perekonomian yang sedang terpuruk Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk membantu UMKM menghadapi pandemi.

Selanjutnya penelitian ini menganalisis bagaimana respon dari Pedagang Kaki Lima di Lapangan Rejoagung tersebut dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi.